



PUTUSAN

Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

Xxxx binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Mei 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxx bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri 08 Maret 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 10 Februari 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/73/IV/2000, tertanggal 12 April 2000;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kota Bekasi;



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 5 (Lima) orang anak laki-laki yang bernama;
- Xxxx bin Xxxx**, lahir di Jakarta, 11 Juli 2000;
 - Xxxx bin Xxxx**, lahir di Jakarta, 17 Juni 2002;
 - Xxxx bin Xxxx**, lahir di Bekasi, 8 Juli 2004;
 - Xxxx bin Xxxx**, lahir di Bekasi, 24 Agustus 2006;
 - Xxxx bin Xxxx**, lahir di Bekasi, 11 April 2013;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak Juni 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, menonjok, menampar;
 - Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui melalui handphone milik Tergugat;
 - Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar, selalu mengungkit pemberian nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan menghina Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati.
5. Bahwa, puncaknya pada tanggal Mei 2022, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, Penggugat termasuk dari golongan keluarga tidak mampu, sebagaimana tertera dalam surat keterangan tidak mampu nomor: 148.4/194/KI.HJ tertanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks



maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir inperson, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan perkaranya mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena Penggugat tidak mampu;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 13 Februari 2023, pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dan memberi izin kepada Penggugat untuk

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks



berperkara secara Cuma-cuma dengan membebankan biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2021

Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2002, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, menonjok, menampar, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui melalui handphone milik Tergugat dan Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar, selalu mengungkit pemberian nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan menghina Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022, pada akhirnya pisah rumah sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx binti Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 73/73/IV/2000 tertanggal 12 April 2000 atas nama Xxxx bin Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx di dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Tri Hastuti bini Sukirman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Baru No.22 Rt.006 Rw.017 Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, membina rumah tangga di Kampung Baru, Gang Perwira 5, Gang Masjid An Nur 2,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks



No. 165, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2002, Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, menonjok, menampar dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui melalui handphone milik Tergugat, akhirnya pisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Latipah binti Usman, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KP. Baru No,67 Rt.06 Rw.017 Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Kampung Baru, Gang Perwira 5, Gang Masjid An Nur 2, No. 165, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar, selalu mengungkit pemberian nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan menghina Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati, akhirnya pisah rumah sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, telah di catat di KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2002, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, menonjok, menampar, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui melalui handphone milik Tergugat dan Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar, selalu mengungkit pemberian nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan menghina Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 pada akhirnya pisah sejak rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelh bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelh bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **Tri Hastuti bini Sukirman** dan **Latipah binti Usman**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2002, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, menonjok, menampar, Tergugat memiliki wanita

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks



idaman lain yang diketahui melalui handphone milik Tergugat dan Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar, selalu mengungkit pemberian nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan menghina Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati, telah di damaikan tidak berhasil, bahkan pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar-benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat di sebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, menonjok, menampar, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui melalui handphone milik Tergugat dan Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar, selalu mengungkit pemberian nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan menghina Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sebagi bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah dan perkawinannya telah rusak, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersbut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f)

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang bebas dari biaya perkara telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 10 Februari 2023 dengan membebaskan biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2021, maka ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dikesampingkan;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);
4. Membebaskan seluruh biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Suyadi
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Ttd

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhamad Nawir, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
2. Biaya Meterai	: Rp	0,00
JUMLAH	: Rp	0,00

(nol rupiah)

Catatan.

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat pada tanggal
....

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal
dan salinannya diberikan atas permintaan
pada tanggal 2023.
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh.
Panitera Pengadilan Agama Bekasi.

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2023/PA.Bks